



INSTITUT AGAMA ISLAM
TARBIYATUT THOLABAH
LAMONGAN

PEDOMAN PENGENALAN BUDAYA AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN IAI TABAH





PEDOMAN
PENGENALAN BUDAYA AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN
(PBAK)
INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH (IAI TABAH)

**Jl. Raya Daendles No. 01 Kranji Paciran Lamongan Jawa Timur
62264
Telp/Fax (0322) 4662547
Alamat Website: iai-tabah.ac.i
E-mail: iaitabah@iai-tabah.ac.i**

Cetakan Kelima PBAK 2025

Disusun Oleh :

Tim Penyusun Pedoman PBAK IAI TABAH

Penanggung Jawab : Wakil Rektor III

Pengarah : Kepala LPM

Ketua : Dr. Fithrotin, M.Th.I

Sekretaris ; Akhmad Syah Roni Amanullah, M.Pd.

Anggota ; 1. Muhammad Nur Hasan, S.Si., M.Sc.

2. Moh. Kavin Lidinillah, M.Hum.

2. Khoridatul Azizah, M.Pd.

3. Moh. Fiqih Firdaus, M.Ag.

**Jl. Raya Daendles No. 01 Kranji Paciran Lamongan Jawa Timur
62264**

Telp/Fax (0322) 4662547

Alamat Website: iai-tabah.ac.i

E-mail:iaitabah@iai-tabah.ac.i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Swt atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga buku Pedoman Pengenalan Budaya Akademik Dan Kemahasiswaan (PBAK) ini dapat diterbitkan. Sholawat serta Salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. Buku pedoman ini diterbitkan untuk dijadikan panduan bagi mahasiswa baru untuk mengenal kehidupan kampus Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah secara menyeluruh sehingga mahasiswa merasa memiliki kampus dimana mereka belajar. Tentu berbagai tantangan serta hambatan bagi kita untuk mewujudkan Kampus yang Islami dan berdaya saing di era global. Untuk itu langkah awal bagi kita semua civitas akademika untuk memulai kuliah dan pengenalan tata kehidupan akademik yang lebih mandiri serta tetap dalam koridor nilai-nilai Pendidikan yng islami. Pada akhirnya kegiatan ini dapat membentuk generasi yang mampu menghadapi tantangan global serta dapat berkompetisi di berbagai lapangan kerja dan berkarya. Semoga pedoman ini bermanfaat terutama dalam masa pengenalan kehidupan kampus di Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah (IAI TABAH), dan semoga Allah Swt selalu meridloi segala Langkah kita dalam upaya mencetak generasi yang bertanggungjawab secara moral dan sosial dimasa depan . Amiiin

Lamongan, 23 Juli 2025

Rektor



Dr. Alimul Muniroh, M.Ed

DAFTAR ISI

COVER LUAR	
COVER DALAM	1
KATA PENGANTAR	4
DAFTAR ISI	5
SK REKTOR.....	6
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	8
B. DASAR PEMIKIRAN.....	9
C. DASAR HUKUM	10
D. VISI DAN MISI	10
E. DASAR DAN TUJUAN	12
BAB II PENGENALAN BUDAYA AKADEMIK KAMPUS (PBAK)	
A. PENGEERTIAN	12
B. KETENTUAN UMUM	12
C. STATUS.....	13
D. MANFAAT	13
E. FUNGSI DAN TUJUAN.....	13
F. TARGET.....	14
G. WAKTU DAN TEMPAT	15
H. PENYELENGGARAAN	15
1) Panitia	15
2) Struktur Kepanitiaan	15
3) Materi.....	16
4) Pemateri/Narasumber	17
5) Bentuk Kegiatan.....	17
6) Metode	18
7) Pembiayaan	18
8) Laporan Pertanggungjawaban	18
9) Tema.....	18
10) Hak dan Kewajiban.....	19
11) Sanksi	19
12) Kreteria Kelulusan	20
13) Evaluasi	20
BAB III PENUTUP	
	21



YAYASAN PONDOK PESANTREN TARBIYATUT THOLABAH
INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH
(IAI TABAH)

Jl. Daendles Ds. Kranji Kec. Paciran Kab. Lamongan 62264 | Telp/Fax (0322) 663163
e-mail: iaitabah@iai-tabah.ac.id | website: www.iai-tabah.ac.id | NSPTI: 142352404070

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH
Nomor : 3.1/A.i/320/IAI TABAH/VII/2025

Tentang

PEDOMAN PENGENALAN BUDAYA AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN (PBAK)
INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH
TAHUN 2025

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH
KRANJI PACIRAN LAMONGAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk mengenalkan secara utuh Institut agama Islam Tarbiyatut Tholabah (IAI TABAH) kepada Mahasiswa baru, dipandang perlu menerbitkan Panduan Pengenalan Budaya Akademik Dan Kemahasiswaan (PBAK) Institut agama Islam Tarbiyatut Tholabah (IAI TABAH) Lamongan;
- b. Bahwa guna meningkatkan kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan kegiatan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) perlu ditetapkan Pedoman Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) Institut agama Islam Tarbiyatut Tholabah (IAI TABAH) Lamongan
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- d. Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- e. Permendikbud Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem penjaminan Mutu pendidikan Tinggi;
- f. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

- g. Keputusan Menteri Agama RI No. 146 Tahun 2008 tentang Organisasi Kemahasiswaan PTAI
- h. Surat Edaran Menristek Dikti cq. Dirjen Pembelajaran & Kemahasiswaan Nomor: 01/DJ Belmawa/SE/VII/2015, tanggal 22 Juli 2015, perihal Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru
- i. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: 7231 tahun 2016 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Agama Islam Sunan Drajat Lamongan Menjadi Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan, Tanggal 22 Desember 2016;
- j. Statuta Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah;
- Memperhatikan : Keputusan Rapat Senat Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah tentang Persetujuan Pedoman Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) tanggal 29 November 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH TENTANG PEDOMAN PENGENALAN BUDAYA AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN (PBAK) INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH
- Kesatu Memberlakukan Pedoman Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah
- Kedua Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ada kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 23 Juli 2025

Rektor



DR. Almul Muniroh, M.Ed

Tembusan :

1. Wakil Rektor 1,2,3
2. Dekan FTIK, FUDES, FUDA
3. Pusat Penjaminan Mutu
4. Kepala Biro

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4962 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dijelaskan bahwa perguruan tinggi adalah lembaga pendidikan formal yang mengemban amanah untuk menciptakan masyarakat akademik yang cukup ilmu dan cukup pengalaman serta menjadi agen perubahan sosial (agent of social change). Perguruan Tinggi mengembangkan budaya akademik yang berpangkal pada nilai-nilai Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nilai-nilai inilah yang akhirnya membedakan masyarakat akademik di kampus dengan masyarakat akademik pada pendidikan menengah dan tingkat di bawahnya. Kekhasan perguruan tinggi dibanding dengan tingkat satuan pendidikan sebelumnya, mencakup banyak aspek di antaranya aspek sosial, aspek pembelajaran, aspek kompetensi dan aspek kepribadian. Aspek-aspek tersebut menjadi inspirasi terwujudnya sebuah masyarakat akademik dengan nalar keilmuan yang lebih dewasa lahir di perguruan tinggi.

Mempertimbangkan kekhasan masyarakat akademik di perguruan tinggi, kiranya diperlukan suatu proses adaptasi bagi mahasiswa baru yang akan bergabung dalam masyarakat kampus. Gelombang besar masuknya mahasiswa baru dalam masyarakat, lazimnya terjadi pada masa penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi. Dan sebagaimana anggota baru dalam setiap masyarakat, kiranya diperlukan program yang membantu kelancaran sosialisasi mereka ke dalam masyarakat kampus yang telah ada sebelumnya. Hal ini diperlukan, mengingat perguruan tinggi selain memuat budaya akademik, juga memiliki sistem baku yang menjalankan segala bentuk pelayanan di perguruan tinggi. Dengan demikian para mahasiswa baru membutuhkan ketuntasan bersosialisasi, baik dari segi budaya akademik maupun pengenalan sistem lainnya di perguruan tinggi.

Dalam konteks ini, Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan perlu menyelenggarakan PBAK sebagai gerbang awal bagi mahasiswa baru untuk mengenal budaya akademik dan kemahasiswaan, mengenal sejarah kampus, lembaga-lembaga kampus, jenis-jenis kegiatan akademik, sistem kurikulum, model pembelajaran serta mengenal pimpinan dan lain-lainnya di wilayah Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan. Besar harapan melalui PBAK ini Institut agama Islam Tarbiyatut Tholabah benar-benar menjadi wahana awal antar sesama mahasiswa baru untuk saling mengenal, menjalin komunikasi dan mempererat silaturahmi serta menjadi wadah saling support antar mahasiswa dalam meraih harapan di masa depan, di samping fungsi utamanya sebagai orientasi penyadaran mahasiswa sebagai insan akademik yang memiliki tanggungjawab moral, sosial dan akademik sebagaimana tertuang pada nilai-nilai Tri Dharma Perguruan Tinggi. Untuk itulah, dibutuhkan pedoman yang bisa menjawab kebutuhan mahasiswa dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

B. DASAR PEMIKIRAN

1. Setiap Perguruan Tinggi mempunyai ciri khas dan karakteristik masing-masing baik mengenai fungsi, tradisi maupun sistem cara belajar, oleh karena itu setiap mahasiswa baru harus mengenal dengan benar karakter perguruan tinggi yang dipilihnya salah satu diantaranya yaitu dengan cara mengikuti kegiatan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK);
2. Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) merupakan bagian dari proses awal tentang pengenalan kampus serta dalam rangka mencapai tujuan mulia dari Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan yaitu: menciptakan lulusan dengan karakter yang excellent dan prestigious dengan komitmen kebangsaan yang tinggi;
3. Mahasiswa merupakan bagian civitas akademika, memiliki kesempatan yang luas mengembangkan potensi diri dalam rangka meningkatkan kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan

kecerdasan sosial, melalui proses pengembangan keahlian, bakat, minat dan keterampilan (hard & soft skill);

4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Tahun 2016, tentang Penetapan Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), mengatur keseragaman bagi mahasiswa baru yang mengikuti Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (atau yang disebut dengan program PBAK).

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama RI No. 146 Tahun 2008 tentang Organisasi Kemahasiswaan PTAI;
4. Surat Edaran Menristek Dikti cq. Dirjen Pembelajaran & Kemahasiswaan Nomor: 01/DJ Belmawa/SE/VII/2015, tanggal 22 Juli 2015, perihal Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru;
5. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Depag RI No. 1741 tahun 2013, tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam; telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Islam Tahun 2016 tentang Penetapan Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

D. VISI DAN MISI

1. VISI

Menjadi perguruan tinggi yang unggul dan terkemuka dalam pengembangan ilmu keislaman yang berorientasi pada pembangunan masyarakat di tingkat global.

2. MISI

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter pesantren, unggul, dan memiliki kepedulian tinggi dalam Pengembangan masyarakat.

- b. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan untuk menghasilkan karya akademik yang terkemuka dalam bidang ilmu keislaman.
- c. Menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbasis etika dan estetika untuk memberdayakan masyarakat secara berkesinambungan agar memiliki kehidupan yang lebih baik dan tinggi.
- d. Menyelenggarakan dan mengembangkan tata kelola layanan untuk mewujudkan good governance.
- e. Meningkatkan kerjasama dalam dan luar negeri.

E. TUJUAN

- a. Terwujud lulusan dengan keahlian dan kompetensi dalam bidang keislaman serta mampu berkembang secara mandiri dan profesional, berakhlak mulia, kreatif, inovatif, dan memiliki komitmen kebangsaan.
- b. Terwujud karya akademik dalam bidang keislaman yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbasis pesantren dalam pengembangan masyarakat.
- c. Terwujud karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbasis pesantren untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri dan produktif.
- d. Terwujud tatakelola perguruan tinggi yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab dan berkeadilan.
- e. Terjalin kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan.

BAB II

PENGENALAN BUDAYA AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN (PBAK)

A. PENGERTIAN

Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) adalah kegiatan pembekalan bagi mahasiswa baru dan mahasiswa angkatan sebelumnya, yang belum mengikuti/belum lulus Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) untuk memperkenalkan sistem akademik dan pembelajaran serta lembaga yang memiliki ciri dan cara khusus dalam pengelolaannya. Dengan kata lain, pengertian Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) adalah proses awal mengenal berbagai bidang yang ada di dalam kampus dengan meliputi karakter yang telah ditumbuhkan, model-model pembelajaran serta cara kerja di lingkungan perguruan tinggi Islam.

B. KETENTUAN UMUM

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Rektor/Ketua adalah pimpinan tertinggi di Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah (IAI TABAH).
2. Wakil Rektor III (Tiga) Bidang Kemahasiswaan, kealumnian dan Kerjasama adalah pimpinan bidang kemahasiswaan yang melaksanakan tugas-tugas pengarahan, pembinaan, pemantauan dan koordinasi dengan berbagai pihak yang secara struktural bertanggungjawab kepada Pimpinan PTKI.
3. Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) IAI TABAH adalah serangkaian kegiatan bagi mahasiswa baru untuk membuka wawasan dalam hal proses pendidikan dan pembelajaran serta kegiatan kemahasiswaan di lingkungan IAI TABAH
4. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada IAI TABAH.
5. Peserta adalah mahasiswa baru dan/atau mahasiswa lama yang belum mengikuti PBAK.

6. Panitia adalah penyelenggara PBAK yang terdiri unsur pimpinan, dosen, karyawan, dan mahasiswa yang aktif dalam organisasi kemahasiswaan intra kampus.
7. Kewajiban adalah segala sesuatu yang mengikat dan harus dipatuhi oleh panitia dan peserta.
8. Hak adalah segala kewenangan yang dimiliki oleh panitia dan peserta PBAK sesuai dengan aturan yang berlaku.
9. Sanksi adalah akibat hukum yang dikenakan terhadap panitia dan peserta yang melanggar ketentuan-ketentuan berlaku.
10. Larangan adalah segala sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh panitia dan peserta PBAK.

C. STATUS

1. Sebagai kegiatan wajib setiap mahasiswa baru dan mahasiswa lama yang belum mengikuti serta menjadi syarat pokok dalam penyelesaian studi;
2. Sebagai syarat utama untuk menjadi pengurus Organisasi Kemahasiswaan Intra Kampus (Ormawa);
3. Sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan beasiswa dan penghargaan mahasiswa berprestasi.

D. MANFAAT

Mengedukasi, membimbing, mengenalkan dan mengarahkan peserta untuk dapat mengenali dan memahami nilai-nilai Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah (IAI TABAH).

E. FUNGSI DAN TUJUAN

1. Fungsi

Mendidik, membimbing, dan mengarahkan peserta untuk bisa mengenali dan memahami sistem pendidikan di lingkungan Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah.

2. Tujuan

- a) Membekali calon mahasiswa dengan nilai-nilai keislaman dan kebangsaan;
- b) Mengenalkan Profil Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah (IAI TABAH);
- c) Mengenalkan nilai-nilai Tri Dharma Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah (IAI TABAH);
- d) Mengembangkan pemahaman dan penghayatan peserta terhadap sistem pendidikan di Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah (IAI TABAH);
- e) Mengembangkan kecerdasan spiritual, emosional, intelektual, dan sosial terhadap mahasiswa;
- f) Menumbuhkan semangat solidaritas dan toleransi di antara civitas akademika;
- g) Menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab sosial akademik terhadap pilihan disiplin ilmu;
- h) Mengembangkan sikap kritis dan kreatif mahasiswa;
- i) Melatih jiwa kepemimpinan serta menumbuhkan mental yang siap dalam setiap kompetisi.

F. TARGET

- 1. Mahasiswa memiliki pemahaman yang utuh tentang visi, misi, tujuan, dan program IAI TABAH sebagai arah, pijakan, dan pedoman dalam menunjang keberhasilan studi;
- 2. Menumbuhkan budaya mutu, budaya nilai, dan budaya akademik pada mahasiswa;
- 3. Menumbuhkan rasa cinta dan kepedulian tinggi terhadap almamater;
- 4. Meningkatkan intelektualitas, kreativitas, minat, bakat dan kegemaran/ keterampilan mahasiswa dalam mimbar akademik melalui kegiatan akademik dan non-akademik (Ormawa dan UKM);
- 5. Mempersiapkan calon sarjana yang memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif.

G. WAKTU DAN TEMPAT

1. Waktu

Waktu pelaksanaan kegiatan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) maksimal 4 (Empat) hari.

2. Tempat

Tempat penyelenggaraan kegiatan dilaksanakan di kampus Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah (IAI TABAH).

H. PENYELENGGARAAN

1. Panitia

- a. Pelaksanaan PBAK diselenggarakan oleh suatu kepanitiaan yang ditetapkan dan bertanggungjawab kepada pimpinan di bawah koordinasi Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Kealumnian dan Kerjasama.
- b. Kepanitiaan PBAK IAI TABAH disusun dengan melibatkan unsur-unsur pimpinan, dosen, karyawan, dan mahasiswa.
- c. Pengusulan nama-nama calon panitia dari unsur dosen, karyawan diajukan oleh Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Kealumnian dan Kerjasama.
- d. Adapun nama-nama calon panitia dari unsur mahasiswa diusulkan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa (BEM) kepada Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Kealumnian dan Kerjasama.

2. Struktur Kepanitiaan

Secara garis besar meliputi:

- a. Pelindung: Rektor
- b. Penanggungjawab: Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Kealumnian dan Kerjasama.
- c. Panitia Pengarah terdiri atas unsur pimpinan, Presiden BEM dan Ketua MPM.

- d. Panitia pelaksana berasal dari unsur Dosen, Karyawan, dan mahasiswa. Panitia Pelaksana sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi.
- e. Syarat panitia PBAK dari unsur mahasiswa:
 - 1. Aktif dalam organisasi kemahasiswaan intra kampus.
 - 2. Memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi pada almamater.
 - 3. Memiliki sifat jujur, amanah, dan bertanggung jawab. Tidak pernah menerima sanksi akademik karena melanggar kode etik/tata tertib mahasiswa.
 - 4. Telah mengikuti dan dinyatakan lulus PBAK dengan menunjukkan sertifikat.
 - 5. Bersedia mentaati peraturan yang berlaku di Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah (IAI TABAH) dan Tata Tertib PBAK.

3. Materi

Materi PBAK terdiri atas empat materi:

- a. Nilai akademis IAI TABAH dan kepesantrenan,
- b. Nilai akademis Fakultas/Prodi,
- c. pengenalan lembaga kemahasiswaan, dan
- d. pengenalan layanan Administrasi mahasiswa dan SIM
- e. dan lain-lain

Pokok-pokok pikiran masing-masing aspek materi adalah:

- a. Nilai Akademis IAI TABAH
 - 1) Profil IAI TABAH
 - 2) Pedoman akademik Kelembagaan dan administrasi
 - 3) Pola pembinaan dan Tata tertib mahasiswa
 - 4) Metode belajar efektif di perguruan tinggi
 - 5) Budaya Akademik (Academic cultural)
- b. Nilai Akademis Fakultas/Prodi
 - 1. Profil Fakultas/prodi
 - 2) Pedoman akademik
 - 3) Kegiatan Prodi
- c. Pengenalan Lembaga Kemahasiswaan

- 1) Tata Kelola Kegiatan Ormawa (MPM, BEM, UKM, HMP)
- 2) Pengenalan Pengurus lembaga kemahasiswaan
- d. Kompetensi Pengembangan Kepribadian dan kepesantrenan
 - 1) Pembentukan akhlakul karimah (character building)
 - 2) Islam dan Aswaja Annahdliyah sebagai Kunci Moderasi Beragama
 - 3) Wawasan Kebangsaan (Pancasila) dan Strategi Membendung Radikalisme bagi Mahasiswa
 - 4) Wawasan literasi
- e. Pengenalan Administrasi mahasiswa dan SIM
 - 1) Prosedur pendaftaran
 - 2) Sistem akademik
 - 3) Fasilitas kampus
 - 4) Penggunaan SIM

4. Pemateri/Narasumber

Pemateri atau narasumber ditetapkan oleh Panitia PBAK dengan mempertimbangkan kompetensi keilmuan dan otoritas kelembagaan yang diakui di Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah (IAI TABAH). Pemateri diwajibkan menyampaikan materi sesuai kisi-kisi yang telah ditentukan oleh panitia dengan menjunjung tinggi etika keilmuan dan sopan santun.

Otoritas kelembagaan yang dimaksud antara lain:

1. Unsur Pimpinan IAI TABAH
2. Unsur Pimpinan Fakultas/Prodi
3. Unsur Dosen dan tenaga pendidik
4. Unsur Pengurus Ormawa
5. Unsur lain (Praktisi dan pakar di bidangnya bila diperlukan)

5. Bentuk Kegiatan

Bentuk kegiatan PBAK IAI TABAH Lamongan adalah offline atau tatap muka.

6. Metode

Berupa penyampaian materi, ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan serta lomba-lomba.

7. Pembiayaan

Biaya pelaksanaan PBAK dibebankan kepada Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah (IAI TABAH).

8. Laporan Pertanggungjawaban

Panitia PBAK berkewajiban memberikan laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan kegiatan PBAK;
- b. Laporan pertanggungjawaban keuangan dibuat secara benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan harus diketahui pimpinan, yaitu Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Kealumnian dan Kerjasama.

9. Hak dan Kewajiban

a. Hak

- Panitia Penyelenggara:
 - 1) Melakukan penilaian terhadap semua perilaku dan kegiatan peserta;
 - 2) Memberikan sanksi edukatif kepada peserta sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilaksanakan.
- Peserta
 - 1) Memperoleh penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan pendidikan di lingkungan Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah (IAI TABAH);
 - 2) Mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 3) Mendapatkan bimbingan dan arahan dari panitia sesuai dengan tata tertib yang berlaku;

- 4) Memperoleh sertifikat apabila dinyatakan lulus dalam PBAK

b. Kewajiban

- Panitia Penyelenggara
 - 1) Menyusun Term of Reference (TOR)
 - 2) Menyusun surat dan administrasi lainnya
 - 3) Melaksanakan kegiatan sesuai rencana yang telah ditetapkan
 - 4) Memenuhi hak-hak peserta sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - 5) Menjunjung tinggi harkat martabat kemanusiaan
 - 6) Melaporkan seluruh kegiatan PBAK baik dari segi kegiatan maupun keuangan kepada Rektor melalui Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Kealumnian dan Kerjasama secara tertulis
- Peserta:
 - 1) Memenuhi persyaratan administratif, keuangan, sesuai peraturan yang berlaku
 - 2) Mentaati tata tertib PBAK dan tata tertib mahasiswa
 - 3) Mengikuti semua kegiatan yang telah ditentukan oleh panitia
 - 4) Menjalankan tugas-tugas pada saat PBAK

10. Larangan

- a. Panitia Penyelenggara:
 - 1) Melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya PBAK;
 - 2) Membawa barang yang dapat membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain;
 - 3) Menggunakan atribut-atribut tambahan;
 - 4) Melakukan kegiatan tambahan di luar agenda/jadwal yang ditetapkan.
- b. Peserta dilarang:
 - 1) Melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya PBAK;
 - 2) Membawa barang yang dapat membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain;

- 3) Menggunakan atribut-atribut tambahan selain yang telah ditetapkan panitia.

11. Sanksi

Sanksi terhadap peserta PBAK diberikan oleh panitia, sedangkan sanksi terhadap panitia PBAK diberikan oleh pimpinan IAI TABAH.

Adapun bentuk sanksi yang berlaku bagi pelanggar baik oleh panitia maupun peserta berupa:

- 1) Teguran dan peringatan lisan atau tulisan;
- 2) Hukuman yang bersifat edukatif;
- 3) Dikeluarkan dari kegiatan PBAK;
- 4) Bagi Panitia yang melakukan pelanggaran Tata tertib PBAK dikeluarkan dari kepanitiaan;
- 5) Peserta yang dinyatakan tidak lulus, tidak berhak mendapatkan sertifikat.

12. Kriteria Kelulusan

Adapun kriteria kelulusan ditentukan dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut:

- a. Mengikuti semua kegiatan PBAK dibuktikan dengan presensi/kehadiran dari seluruh sesi kegiatan minimal 95%;
- b. Mengerjakan semua tugas/penugasan dari panitia penyelenggara;
- c. Melaksanakan Tata Tertib PBAK.

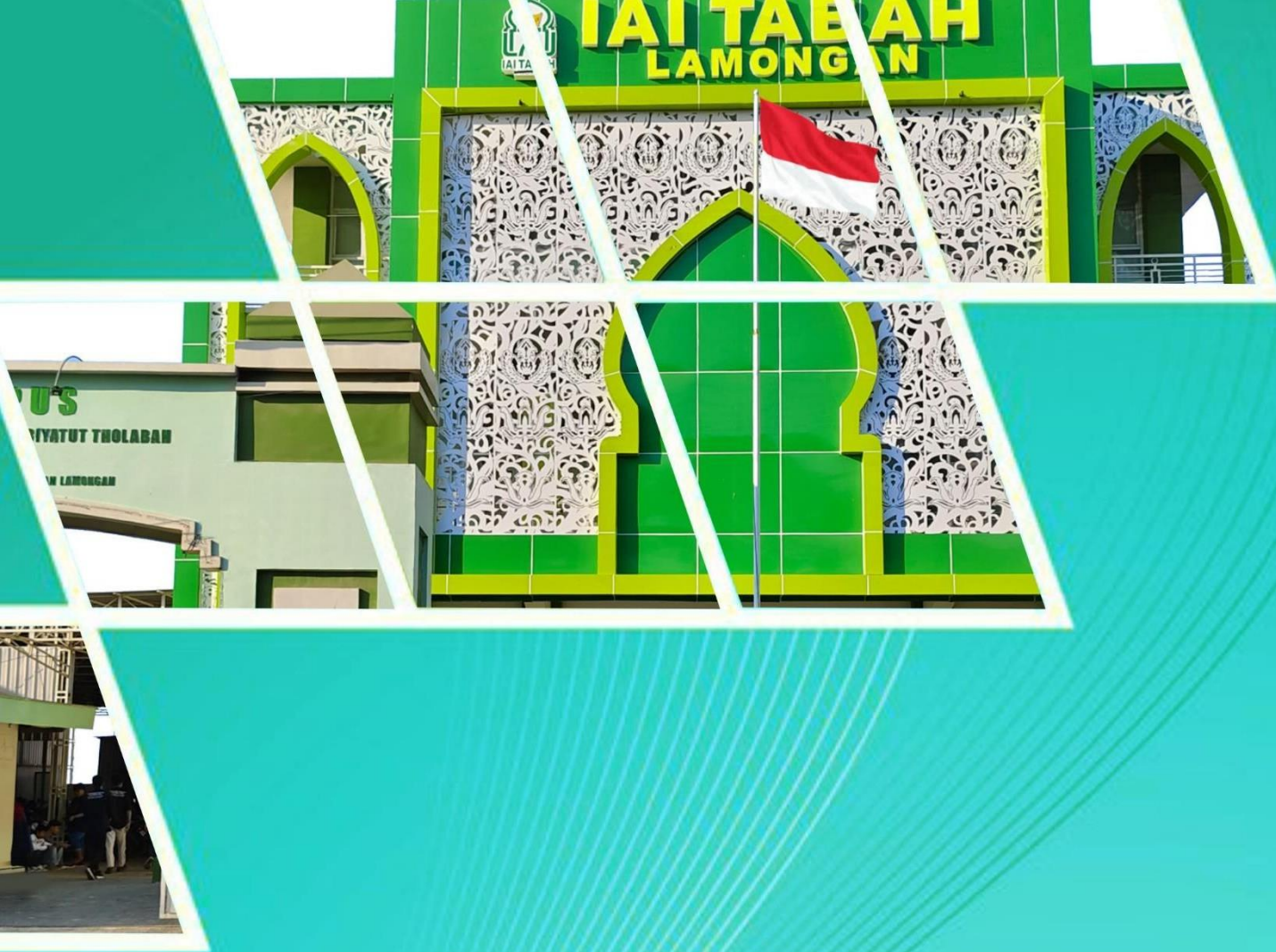
13. Evaluasi

Evaluasi dilakukan setiap hari terhadap semua rangkaian kegiatan PBAK sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Penilaian menjadi tanggung jawab penyelenggara PBAK.

BAB III

PENUTUP

Buku panduan ini memuat landasan, fungsi, dan tujuan serta ketentuan-ketentuan lain yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan PBAK bagi mahasiswa baru Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah (IAI TABAH). Dengan berlakunya buku pedoman PBAK ini, maka semua ketentuan di luar dari ketetapan buku pedoman dinyatakan tidak berfungsi. Adapun Ketentuan yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan teknis tersendiri.



*Empowering The Society;
Excellent and Prestigious*